



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 132/PUU-XII/2014**

Tentang

Tidak Rinci dan Tidak Dibatasinya Subsidi Bahan Bakar Migas

- Pemohon** : **Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU)**
: **Dalam hal ini diwakili oleh Atiman dan Agus masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU 27/2014), terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 13 ayat (6) UU 27/2014 mengenai subsidi BBM yang tidak dirinci dan dibatasi penggunaannya bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyangkut jaminan kemakmuran rakyat.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 5 Februari 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah sebuah organisasi para petani yang dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak para petani dalam mencapai cita-cita Proklamasi dan ikut serta memajukan desa sebagaimana yang tercermin dalam Akta Nomor 10, tanggal 18 Maret 2008.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 13 ayat (6) UU 27/2014 tentang subsidi sebesar Rp 414,7 triliun pada tahun 2015 yang tidak dirinci dan dibatasi penggunaannya khususnya dalam hal subsidi BBM, mengakibatkan terjadinya ketidakpastian dan keadilan hukum sehingga membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak ada jaminan untuk benar-benar digunakan bagi kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* mengenai pengujian konstitusionalitas UU 27/2014.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mencermati bahwa subjek yang semula menjadi Pemohon pada permohonan awal berubah menjadi kuasa hukum pada perbaikan permohonan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2014.

Registrasi Perkara nomor 132/PUU-XII/2014 tercatat tanggal 20 November 2014. Menurut Mahkamah hal demikian tidaklah layak dan patut, seharusnya permohonan awal Pemohon terlebih dahulu dicabut, karena subjek hukum permohonannya akan diganti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.